

PAJAK – PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

2022

PERBUP NO.1 TAHUN 2022, BD NO.1, 9HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG PEMBERIAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, PAJAK REKLAME, PAJAK AIR TANAH, PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SERTA PAJAK PENERANGAN JALAN YANG DIHASILKAN SENDIRI DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK EKONOMI AKIBAT BENCANA NONALAM PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BOGOR

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penanganan dan pemulihan dampak ekonomi akibat bencana nonalam yang telah menyebabkan menurunnya kemampuan membayar pajak daerah, perlu adanya kebijakan berupa penghapusan sanksi administratif untuk pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan serta pajak penerangan jalan yang dihasilkan sendiri.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.14 Tahun 1950, UU NO.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.24 Tahun 2007, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, UU No.11 Tahun 2020, PP No.55 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2019, PP No.21 Tahun 2020, Perpres No.17 Tahun 2018, Perpres No.82 Tahun 2020, Keppres No.12 Tahun 2020, PMDN No.20 Tahun 2020, Permenkeu No.44/PMK.03/2020, Permenkes No.9 Tahun 2020, PDMN No.77 Tahun 2020, Perda Kab. Bogor No.8 Tahun 2009, Perda Kab. Bogor No.2 Tahun 2016, Perda Kab.Bogor No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No.2 Tahun 2020, Perbup Bogor No.97 Tahun 2020.
- Bagi Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Pajak Penerangan Jalan Yang Dihasilkan Sendiri yang terkena dampak bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), diberikan penghapusan sanksi administratif. Penghapusan sanksi administratif diberikan sampai dengan tahun pajak 2021.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Januari 2022.
- Berlaku
- Wajib Pajak melakukan pembayaran dan/atau penyampaian SPTPD setelah tanggal 31 Maret 2022 maka penghapusan sanksi administratif diberikan sampai dengan tahun pajak 2021, tidak diberikan.
- Penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan menyampaikan SPTPD dan/atau keterlambatan membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Serta Pajak Penerangan Jalan Yang Dihasilkan Sendiri, dilakukan secara jabatan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah tanpa diterbitkan Keputusan tentang penghapusan sanksi administratif.
- Terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan penghapusan sanksi administratif dan telah membayar pokok pajak untuk tahun berkenaan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, maka permohonan tersebut secara otomatis dikabulkan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).